

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN

MEI SUSANTO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MEI SUSANTO
A31116507



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN

disusun dan diajukan oleh

MEI SUSANTO
A31116507

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Februari 2021

Pembimbing I,




Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA
NIP 19650219 199403 1 002

Pembimbing II,



Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA
NIP 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN

disusun dan diajukan oleh

MEI SUSANTO
A31116507


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **04 Maret 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP. 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mei Susanto
NIM : A31116507
departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Mei Susanto

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dan sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan studi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hawa dan Ayahanda Juwito; kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pemikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM, CPMA dan Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji untuk saran dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih kepada Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP., CA., selaku Dosen Penasihat Akademik atas arahannya selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP selaku ketua Departemen Akuntansi dan segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan selama menyelesaikan studi, serta segenap Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.

Keluarga dan sahabat penulis; Adinda Tri Budi Santoso dan Althafunnisa, Arnianti, Prasetyo Lupojo, Nurul Fatiaty, Febriani, Hasriana, Sinarti, Miftahul Khaer, Muh. Taufik, Fitriani S, Fadlia Anggraini, Atalya Fidela Sambenga, Nur Hadiyatullah, Angreni Effendi, Kurniaty Sambara, Nur Rahma Maeta, dan Nur Afni Jabir, terima kasih atas bantuan, semangat dan do'a yang diberikan. Terima kasih, teman-teman Ekonom Rabbani di Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI) Universitas Hasanuddin; ruang bagi penulis dalam memaknai Ukhuwah dalam Dakwah bernuansa Ilmiah, keluarga LDM Al-Aqsho Unhas, teman-teman konsentrasi Studi Akuntansi dan Keuangan Islam, saudara 8th Gene cabang Makassar, serta teman angkatan FAM16LIA, akuntansi 2016.

Kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dan tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penerapan nilai-nilai Islam secara *kaffah*. Penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis semata. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya *khazanah* pemikiran ekonomi penulis maupun pihak pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 17 Februari 2021

Mei Susanto

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan

**Mei Susanto
Muhammad Ashari
Abdul Rahman**

Pembayaran zakat diwajibkan atas instansi atau badan usaha, sebagaimana keputusan para ulama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wacana atas penggunaan metode perhitungan zakat perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perhitungan yang lebih tepat untuk PT Mustika Ratu dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company adalah metode aktiva bersih yang dikemukakan oleh AAOIFI. Hasil perhitungan zakat perusahaan kemudian dibagi berdasarkan komposisi pemegang saham pada perusahaan.

Kata Kunci: perhitungan zakat perusahaan, metode perhitungan, laporan keuangan, AAOIFI

ABSTRACT

Analysis of Corporations' Zakat Computation

**Mei Susanto
Muhammad Ashari
Abdul Rahman**

Payment of zakat is obligatory on agencies or business entities, as the decision of the ulama. The purpose of this study is to provide a discourse on the use of the company's zakat calculation method. This research was conducted using qualitative research methods. Research used a descriptive approach by analyzing financial reports and company annual reports. This research data is obtained from financial reports and company annual reports. The result show that the calculation method which is more appropriate for PT Mustika Ratu and PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company is the net assets method proposed by AAOIFI. The results of the company's zakat calculation are the divided based on the composition of the shareholders of company.

Keyword: the calculation of corporations zakat, calculations method, financial report, AAOIFI

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Zakat	8
2.1.2 Zakat Perusahaan	19
2.1.3 Laporan Keuangan	33
2.1.4 Daftar Efek Syariah	36
2.2 Tinjauan terhadap Penelitian Sebelumnya	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Mustika Ratu Tbk.....	44
4.1.2 Gambaran Umum Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.	45
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
4.2.1 Simulasi Perhitungan Zakat Perusahaan PT Mustika Ratu Tbk	46
4.2.2 Simulasi Perhitungan Zakat Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.....	48
4.2.3 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan PT Mustika Ratu dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company	49
 BAB V PENUTUP	 55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
5.3 Keterbatasan Penelitian	55
 DAFTAR PUSTAKA.....	 56
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Nishab dan Kadar Zakat Unta.....	12
2	Nishab dan Kadar Zakat Sapi.....	12
3	Nishab dan Kadar Zakat Kambing.....	13
4	Dasar Penilaian atas Akun-akun Laporan Keuangan Sebagai Dasar Zakat dengan Metode <i>Net Assets</i>	31
5	Dasar Penilaian atas Akun-akun Laporan Keuangan Sebagai Dasar Zakat dengan Metode <i>Net Invested Fund</i>	32
6	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	38
7	Perhitungan Zakat Perusahaan PT Mustika Ratu Tbk.....	47
8	Perhitungan Zakat Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	61
2	Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Komposisi Saham	63
3	Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk	64
4	Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.....	70
5	Biodata Pemilik Saham PT Mustika Ratu Tbk	78
6	Biodata Pemilik Saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara. Di Indonesia, angka penduduk miskin masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2019 sebesar 9,22% dari total jumlah penduduk. Kemiskinan akan menjadi masalah yang selalu ada dan sulit untuk diselesaikan jika tidak ditanggulangi dengan serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat mencari solusi yang tepat serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk dimanfaatkan dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Chaniago (2015) salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga zakat sangat berpotensi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia karena setiap muslim yang mampu, wajib untuk membayar zakat.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghitung potensi zakat mencapai Rp. 252 triliun. Namun, dana zakat yang terkumpul belum maksimal. Menurut CNBC, pada tahun 2019 dana zakat yang terkumpul hanya Rp. 8,1 triliun. Hal ini dikarenakan wajib zakat baik perorangan maupun perusahaan masih mengeluarkan zakat secara langsung ke penerima tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Wacana zakat perusahaan masih menjadi masalah yang diperdebatkan diantara para ulama *fiqh* mengenai esensi hukumnya, karena tidak terdapat petunjuk langsung Rasulullah SAW mengenai bentuk zakat ini dengan jelas. Sehingga sampai saat ini masih menjadi sebuah pertanyaan wajib atau tidaknya suatu perusahaan dikenakan zakat atau individu pemilik perusahaan saja yang harus membayar zakatnya.

Perhitungan zakat di Indonesia, pemerintah tidak mengambil mazhab fikih tertentu sebagai dasar pemungutan zakat yang digunakan sebagai mazhab yang dianut negara (Nasar, 2014). Menurut pendapat al-Zuhaily dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh* menyatakan bahwa zakat menurut para ulama mazhab yaitu: (1) Menurut Malikiyah bahwa pemungutan zakat diambil dari modal; (2) Menurut Abu Hanifah, pemungutan zakat dapat dilakukan dari penghasilan bruto; (3) Menurut Syafi'iyah adalah zakat diambil dari pendapatan atau laba perusahaan; (4) Menurut Imam Hambali, zakat dikeluarkan dari aset *muzakki*.

Menurut Beik (2010), secara hukum dan fikih, kewajiban zakat perusahaan telah disepakati oleh mayoritas ulama. Komisi Fatwa MUI, dalam sidang di Padang Panjang bulan Januari 2009, telah memutuskan bahwa perusahaan berkewajiban untuk menunaikan zakat apabila telah memenuhi persyaratan. Pada level internasional, kesepakatan akan wajibnya zakat perusahaan juga telah diputuskan dalam Konferensi Zakat Internasional di Beirut pada tanggal 29-30 Maret 2010. Secara legal formal, perusahaan pun telah menjadi salah satu sumber harta yang dapat dikenai zakat (Bab IV Pasal 11 ayat 2 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat).

Penerapan akuntansi syariah dalam dunia Islam merupakan suatu penegakkan syariat. Akuntansi syariah dapat diposisikan sebagai bagian dari tatanan sosial ekonomi masyarakat secara luas, bukan untuk kemaslahatan kelompok masyarakat tertentu. Ini berlawanan dengan akuntansi konvensional yang hanya berorientasi pada sektor privat, dan hanya berfokus pada kepentingan pemilik modal atau investor, sehingga akuntansi kehilangan manfaat sosialnya dan menjadi kerdil. Walaupun dalam perkembangan terkini, sistem kapitalis telah mengalami pergeseran nilai sehingga kelihatan menjadi lebih “sosialis” dipermukaannya, ini lebih merupakan suatu keharusan karena perkembangan kondisi masyarakat sekarang yang semakin kritis menuntut terjadinya pergeseran tersebut. Pergeseran ini berdampak kepada perkembangan akuntansi sebagai teknologi sosial-ekonomi, sehingga muncul “cabang-cabang baru” akuntansi seperti Akuntansi Sosial, Akuntansi Lingkungan, Akuntansi Kesehatan, dan lainnya.

Menurut Rasyid (2009) jangkauan zakat dalam perkembangannya semakin luas baik dari subjek ataupun objek zakatnya. Dengan melihat perkembangan zaman saat ini, zakat dapat dikenakan pada suatu badan atau perusahaan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga akan menambah potensi terhimpunnya dana zakat mengingat semakin banyaknya unit bisnis yang berbasis syariah mengikuti perkembangan ekonomi Islam saat ini.

Menurut Riyanti (2007), potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini, karena masih terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat harta (kekayaan pribadi). Sebab yang lain adalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat sebagaimana dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW dan

zaman kejayaan Islam sebagai satu pokok ajaran dan pilar perekonomian Islam belum ditangani dengan lebih serius yaitu dalam penanggulangan kemiskinan. Kesadaran setiap pengusaha muslim juga berpengaruh dalam pengembangan zakat perusahaan ini. Sehingga jika bentuk zakat ini diterapkan dan dioptimalkan, potensi terhimpunnya dana zakat akan lebih besar.

Menurut Harfiah (2009), perusahaan merupakan representatif kepemilikan harta dari para pemilik modal (*shareholder*) yang dikenakan zakat bukan sebagai subjek zakat. Perusahaan bertindak sebagai pengumpul zakat para pemilik modal dan menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat berperan sekaligus sebagai amil/pengelola zakat dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (*qardhul hasan*).

Merujuk pada Seminar Zakat I di Kuwait, bahwa untuk menghindari terjadinya zakat ganda, maka bila perusahaan membayar zakat kekayaannya, maka pemilik saham tidak diwajibkan lagi membayar zakatnya, begitupun sebaliknya jika perusahaan tidak membayar zakat kekayaannya maka diwajibkan para pemilik modal untuk membayarkan zakatnya masing-masing. Pernyataan ini jelas mengatakan bahwa zakat perusahaan merupakan zakat yang diwajibkan atas kepemilikan harta para *shareholder* terhadap perusahaan bersangkutan.

Penilaian dan perhitungan zakat kontemporer tidak terlepas dari dua landasan utama, yaitu hukum dan dasar-dasar zakat harta serta dasar-dasar akuntansi bagi perlakuan, penilaian, dan perhitungan zakat. Adapun metode penilaian dan perhitungan zakat, ketentuan umum dan dasar *fiqh* zakat menjadi landasan utama pengembangannya termasuk keseragaman pemahaman bahwa

Islam hanya mengenakan pribadi-pribadi muslim sebagai subjek zakat sehingga pemahaman zakat perusahaan bukan perusahaan sebagai subjek zakat layaknya subjek pajak, melainkan zakat atas kekayaan para pemilik modal perusahaan (*shareholder*) yang dihitung berdasarkan kekayaan pada perusahaan dan besarnya zakat *shareholder* berdasarkan proporsi kepemilikannya terhadap aset perusahaan dengan memperhatikan azas-azas perhitungan zakat yang tunduk terhadap hukum dan dasar-dasar *fiqh* zakat.

Dilihat dari latar belakang yang dijelaskan diatas. Sehingga pada penelitian ini penulis akan mengambil judul “Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan” (studi kasus pada PT Mustika Ratu dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana model perhitungan zakat perusahaan pada PT Mustika Ratu dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain: untuk mengetahui model perhitungan zakat perusahaan pada PT Mustika Ratu dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sebagai salah satu wadah dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah didapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terhadap cara perhitungan zakat perusahaan dengan metode yang berbeda.
2. Dapat dijadikan referensi bagi pengguna dan pelaku ekonomi lain ketika akan menerapkan membayar zakat perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan teori hukum islam yang terkait dengan zakat dan penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data. Dalam bab ini juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, dan hasil perhitungan zakat.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, saran yang menjadi alternatif perbaikan, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Zakat

2.1.1.1 Hukum Zakat

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an tentang hukum menunaikan zakat adalah sebagai berikut:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah (2):43)

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah (9):103)

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (Q.S. Al-Baqarah (2):277)

Hadist nabi Muhammad SAW menyebutkan betapa zakat menjadi pokok atas tegaknya Islam, selain dari rukun Islam lainnya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Islam ini dibangun diatas lima fondasi: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan” (H.R. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16-22)

Kata zakat dan shalat didalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Hal ini menandakan bahwa shalat dan zakat

tidak bisa dipisahkan. sehingga, tidaklah seseorang diterima shalatnya seorang muslim manakalah zakatnya tidak ditunaikan.

2.1.1.2 Definisi Zakat

Sahroni dkk. (2018:3) mendefinisikan “zakat sebagai suatu kewajiban mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul* atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*)”. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2, “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Menurut PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, “zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*)”. Pembayaran zakat dilakukan apabila *nishab* dan *haul*-nya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

2.1.1.3 Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat, antara lain (Nurhayati dan Wasilah, 2017:288):

- 1) Zakat Jiwa/Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang dikeluarkan ketika matahari terbenam akhir bulan Ramadhan hingga sebelum ditunaikan shalat ied. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada Hari Raya. Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung

jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak untuk membayar zakat sendiri.

Zakat fitrah tidak mengenal *nishab*, dan dibayar sebesar 1 (satu) *sha'* makanan pokok suatu masyarakat (gandum, kurma kering, kurma basah, *sy'a'ir*, dan susu kering yang tidak dibuahkan buihnya). Yang dimaksud makanan pokok adalah makanan yang dimakan di waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun masa sulit (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013:47).

Menurut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013:48), Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- a. Pendapat yang mewajibkan dibagikan kepada delapan *asnaf* (golongan orang yang berhak menerima zakat), sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 60.
 - b. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada delapan *asnaf* dan mengkhususkannya kepada golongan fakir.
 - c. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja.
- 2) Zakat *Maal* atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Secara umum, zakat *maal* dapat dibagi menjadi lima, antara lain (Sahroni dkk., 2018):

1. Zakat emas dan perak

Zakat dari emas dan perak tidak dikeluarkan, kecuali setelah sampai batas minimal kelayakan zakat (*nishab*) dan sudah dimiliki lebih dari

satu tahun qamariyah. *Nishab* zakat emas sekitar 85 gram dan perak sekitar 595 gram. Jika seorang muslim telah memiliki kadar ini selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sekitar 2,5%.

2. Zakat pertanian

Zakat pertanian dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanami dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali diperdagangkan maka mengikuti perhitungan zakat perdagangan.

Nishab zakat pertanian sebesar 5 *wasaq* atau sebanyak 653 kg. Penaan atau tarif zakat pertanian tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan maka tarif zakatnya sebesar 10%, sedangkan jika menggunakan irigasi buatan maka tarif zakatnya sebesar 5% dan dikenakan setiap panen hasil pertaniannya (Nurhayati dan Wasilah, 2017:293).

3. Zakat hewan ternak

Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara (digembalakan) dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunan (beranak pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbelikan dan tidak dipekerjakan. Jika beternak hewan dengan niat atau tujuan diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan, maka dimasukkan ke dalam zakat perdagangan (Sahroni dkk., 2018:124). Hewan yang terkena wajib zakat adalah hewan yang memberi manfaat bagi

manusia. Bermanfaat dalam arti umum, artinya dapat dimakan, seperti unta, sapi, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya.

Nishab dan kadar zakat hewan ternak, antara lain sebagai berikut (Sahroni dkk., 2018):

a) Zakat unta

Tabel 1 Nishab Zakat Unta

Nisab	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor <i>bintu makdhad</i>
36-45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46-60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61-75	1 ekor <i>jadza'ah</i>
76-90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91-120	2 ekor <i>hiqqah</i>

Keterangan:

- *Bintu makhad* = unta berumur 1 tahun
- *Bintu labun* = unta berumur 2 tahun
- *Hiqqah* = unta berumur 3 tahun
- *Jadza'ah* = unta berumur 4 tahun

b) Zakat sapi

Tabel 2 Nishab zakat sapi

Nisab	Zakat
30-39	1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
70-79	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun

c) Zakat kambing

Tabel 3 Nishab zakat kambing

Nisab	Zakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing

4. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas segala sesuatu yang diperdagangkan. Misalnya properti (apartemen, gedung, atau bangunan) atau barang dagangan berupa makanan dan barang yang dikonsumsi. Cara mengeluarkan zakatnya adalah seorang pedagang harus menghitung seluruh aset (barang dagangannya). Jika aset modalnya sudah mencapai *nishab* (85 gram emas) berputar selama setahun, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari barang dagangan.

5. Zakat *rikaz*

Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyah, lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras dan tanpa biaya, baik itu sedikit atau banyak. Pada harta *rikaz* tidak ada *nishab* dan tanpa menunggu *haul* (sehingga ketika menemukannya, maka harus segera dikeluarkan zakatnya). Zakat harta *rikaz* adalah sebesar 20% dari nilai barang temuan.

2.1.1.4 Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar

dapat membayar zakat harta dengan rela hati sehingga target suci disyariatkan zakat dapat tercapai.

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2017:286):

- 1) Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- 2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- 3) Memiliki satu *nishab* dari salah satu dari jenis harta wajib dikenakan zakat dan cukup *haul*.

Selain syarat wajib zakat, para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam harta/objek zakat sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut antara lain (Nurhayati dan Wasilah, 2017):

a. Halal

Harta harus didapatkan dengan cara baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian harta yang haram baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan Rasul) bukan merupakan objek zakat. Oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

b. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk menyimpan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

c. Berkembang

Menurut istilah, bertambah terbagi dua, yaitu bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi, dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah secara tidak nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya. Syarat ini secara tidak langsung mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya.

d. Cukup *Nishab*

Nishab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Dengan kata lain, *nishab* merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari *nishab*, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

e. Berlalu setahun/cukup *haul*

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

f. Bebas dari hutang

Dalam menghitung cukup *nishab*, harta yang akan dikeluarkan zakat harus bersih dari hutang, karena hutang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.

g. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan adalah sesuatu betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Zakat dikenakan atas harta yang telah lebih dari kebutuhan rutin.

2.1.1.5 Sistem Distribusi Zakat

Zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran yang dimaksud adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga mengurangi kelompok masyarakat miskin, dan pada akhirnya akan menambah kelompok *muzakki*. Pihak-pihak yang termasuk sasaran zakat disebut *mustahiq*. Berikut pihak-pihak yang tergolong *mustahiq* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013):

- 1) Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak mempunyai usaha dan penghasilan tetap, serta tidak mempunyai alat dan kemampuan untuk bekerja.

- 2) Miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Secara bahasa, *amil* berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Secara istilah, *amil* didefinisikan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya
- 4) Secara bahasa, *muallaf* berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fikih zakat *muallaf* adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenaan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- 5) *Riqab* yaitu orang-orang dalam perbudakan. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab*, yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta. Zakat dapat digunakan untuk membeli kebebasan orang tersebut. Dalam keadaan saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan para budak seperti yang dilakukan di masa lalu. Namun, orang atau negara yang berada di bawah kedudukan asing dapat dikategorikan sebagai budak di zaman modern sehingga berhak menerima zakat.
- 6) *Gharimin* yaitu orang yang berhutang, khususnya yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Bantuan

juga harus diberikan kepada mereka yang mungkin telah merelakan dirinya dalam hutang sebagai akibat dari kewajiban sosial seperti memelihara yatim piatu atau merenovasi sekolah.

- 7) *Sabilillah* yaitu untuk keperluan perjuangan Islam dan kaum muslimin. Diantara *mufassirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Ini berarti termasuk 'di jalan Allah' dan berkaitan dengan siapapun yang berjuang untuk maksud baik, termasuk pengeluaran terhadap promosi Islam dan untuk semua tujuan amal.
- 8) *Ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat (misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan, perjalanan bersilaturahmi dengan keluarga terutama orang tua yang tempatnya jauh dan semakna dengannya) mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Dalam situasi ini, pengungsi atau orang terlantar termasuk dalam kategori ini.

2.1.1.6 Standar Akuntansi Terkait Zakat

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat adalah komponen utama laporan keuangan didalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah adalah Standar pelaporan akuntansi yang terkait dengan zakat. Ruang lingkup PSAK 109 dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya). Dalam PSAK 109 dijelaskan pula tentang pengakuan dan pengungkapan zakat.

2.1.2 Zakat Perusahaan

2.1.2.1 Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah (2):267).

Adapula hadist riwayat Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya yang berisikan pendapat tentang zakat:

“Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama” (H.R. Bukhari No. 1450-1451)

Hadist diatas pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak. Namun para ulama mengaplikasikannya secara *qiyas* (analogi) untuk perkongsian atau persekutuan lain.

Di Indonesia, telah diatur pula dalam UU No. 38 Tahun 1999 pasal 11 ayat 2 poin (b) tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal tersebut, harta perusahaan digolongkan dalam harta yang dikenai zakat. Berdasarkan ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat.

2.1.2.2 Prinsip Zakat Perusahaan

Rochim (2014) menjelaskan ada beberapa prinsip dalam perhitungan zakat perusahaan yaitu:

- 1) Zakat hanya diwajibkan kepada orang muslim dan tidak diwajibkan kepada non muslim.
- 2) Aset yang berupa fasilitas perusahaan tidak terkena zakat, seperti: mobil, kantor, komputer, dan sejenisnya yang digunakan sebagai fasilitas.
- 3) Zakat perusahaan pada dasarnya mengeluarkan harta orang-orang yang memiliki modal di perusahaan.
- 4) Sistem zakat perusahaan tergantung pada bidang perusahaan tersebut: perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan keuangan, sistem zakatnya adalah zakat perdagangan. Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, maka zakatnya adalah zakat pertanian atau zakat perkebunan. Sedangkan perusahaan jasa dan pertambangan ada perbedaan diantara para ulama baik terkait *nishab* dan besaran zakat yang dikeluarkan; sebagian ulama berpendapat mengikut perhitungan emas dan perak serta ada juga yang berpendapat mengikuti pertanian.
- 5) Bahan baku yang belum diproduksi masuk dalam hitungan harta yang terkena zakat bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri.
- 6) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, keuangan, investasi dan jasa (menurut sebagian ulama) cara perhitungan zakatnya yaitu (seluruh uang perusahaan yang ada, baik uang tunai maupun di bank + nilai barang yang diperjualbelikan) $\times 2,5\%$ = nilai zakat yang harus dikeluarkan.

- 7) Cara lain menghitung zakat perusahaan dengan metode penghitungan [semua aset perusahaan – aset tidak terkena zakat (sarana dan fasilitas)] x 2,5% = nilai zakat yang harus dikeluarkan.
- 8) Penghitungan zakat perusahaan tidak berdasarkan pada fluktuasi keuangan yang berlangsung per bulan atau per hari. Penghitungan dilakukan per tahun. Penghitungan zakat perusahaan boleh dilakukan saat tutup buku atau genap satu tahun.
- 9) Hutang bisa menjadi pengurang bila jumlah hutang melebihi nilai aset tidak bergerak perusahaan.
- 10) Cara menghitung hutang perusahaan dan pengaruhnya terhadap zakat: pertama, semua aset tidak bergerak dikonversi ke rupiah. Kedua, membandingkan antara nilai aset perusahaan yang berupa harta tidak terkena zakat dengan beban hutang yang harus dibayar. Apabila nilai hutang lebih besar dari nilai aset maka selisihnya (selisih antara nilai aset tidak terkena zakat dan nilai beban hutang) itu yang menjadi pengurang. Namun, bila nilai aset lebih besar maka tidak menjadi pengurang zakat.
- 11) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan keuangan kadar zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan *nishab*-nya adalah 85 gram emas.
- 12) Nilai zakat perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan 5 atau 10%. Sedangkan *nishab*-nya adalah 653 kg beras atau senilai dengannya.
- 13) Nilai zakat perusahaan pertambangan (emas, batubara, gas dan sejenisnya) adalah 2,5% menurut sebagian ulama dan seperti pertanian menurut ulama

yang lain. Sedangkan *nishab*-nya adalah 85 gram emas dan ada yang berpendapat seperti pertanian.

Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, Jeddah, mengenai zakat perusahaan antara lain (Fielnanda, 2017):

- 1) Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakat mereka;
- 2) Dewan manajerial dapat menyalurkan zakat perusahaan bagaikan subjek hukum konkret membayar zakatnya;
- 3) Bila perusahaan tidak membayar zakatnya, para pemegang saham wajib membayar zakat masing-masing;
- 4) Bila pemilik saham menjual sahamnya di tengah-tengah haul, maka diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaan lainnya, kemudian dibayarkan ketika haul telah sempurna.

2.1.2.3 Nishab, Waktu, dan Tarif Zakat Perusahaan

Hafiduddin (2002:101) menjelaskan bahwa para ulama menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, sebuah perusahaan kegiatan intinya berpijak pada kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, secara umum *nishab* zakat perusahaan senilai 2,5% dari aset (bukan dari keuntungan), yaitu uang (kas) atau barang siap diperdagangkan (persediaan) yang dinilai dengan nilai uang, kemudian dikurangkan dengan utang-utangnya. Dengan kata lain, perhitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar.

2.1.2.4 Perhitungan Zakat Perusahaan

Harahap (2001:307) menjelaskan, ada beberapa cara perhitungan zakat seperti berikut:

1) TE Gambling dan RA Karim

Zakat perusahaan dikenakan pada nilai kekayaan bersih. Perusahaan jasa dan perdagangan dikenakan tarif zakat sebesar 2,5%. Sedangkan, bagi perusahaan industri tarif zakat yang dikenakan sebesar 10%. Berdasarkan informasi tersebut, maka rumus perhitungan zakat perusahaan menurut TE Gambling dan RA Karim adalah sebagai berikut:

$$(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\% \text{ (Perusahaan jasa dan dagang)}$$

$$(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 10\% \text{ (Perusahaan industri)}$$

2) Yusuf Qardhawi

Menurut metode ini, zakat perusahaan dikenakan tarif sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan atasnya zakat kecuali aktiva tetap itu menghasilkan pendapatan atau keuntungan, maka zakat atas aktiva tetap (tanah, pabrik, dan gedung) besarnya 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Tetapi bila hasil bersih tidak mungkin untuk diketahui, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.

Menurut Qardawi (2007), jika diambil dari pendapat yang melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya, dimana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan-perusahaan itu (apapun jenisnya) layaknya

individu-individu. Perusahaan industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung, dan perabot, seperti: percetakan, pabrik, hotel kendaraan angkutan, taksi dan lain-lain zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10%.

Sedangkan perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjualbelikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya adalah 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau mengenai mengenai harta perdagangan bahwa zakatnya wajib atas modal bergerak.

Hotel, kendaraan, kereta api, pesawat dan sebagainya, tidaklah wajib zakatnya, baik atas modal maupun keuntungan sekaligus sebagaimana harta perdagangan, maupun atas pendapatan dan pemasukannya saja seperti hasil pertanian (kecuali apabila masih ada sisa dan mencapai satu tahun). Sehingga atas dasar ini maka beliau membedakan perusahaan perindustrian (perusahaan yang tidak melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan lainnya (Qardawi, 2007).

Menurut Qardawi (2007), perusahaan dapat mengeluarkan zakatnya dengan dua ketentuan, yaitu:

1. Jika sahamnya dijadikan objek jual-beli (barang dagangan) maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari harga di pasar, yaitu pada hari wajibnya zakat, sebagaimana barang-barang dagangan;

2. Jika saham itu diambil keuntungan tahunannya, maka zakatnya sebagai berikut:

- a. Jika pemilik saham bisa mengetahui, baik melalui perusahaan maupun lainnya, nilai atau jumlah kekayaan perusahaan yang direpresentasikan oleh sahamnya, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%;
- b. Jika pemilik tidak mengetahuinya, maka para ulama berbeda pendapat yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa pemilik saham menggabungkan keuntungan saham itu dengan hartanya yang lain, jika sudah lewat satu tahun dan mencapai nishab maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya sebesar 10% dari keuntungan sahamnya, langsung setelah keuntungan didapatkan. Hal ini diqiyaskan dengan zakat pertanian.

Rumus perhitungan zakat perusahaan menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut:

$$(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\%$$

$$\text{Laba Bersih Aktiva yang Disewakan} \times 10\%$$

$$\text{Laba Kotor Aktiva yang Disewakan} \times 5\%$$

3) Baznas

Menurut metode ini, zakat perusahaan dihitung dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan, yaitu uang yang ada di kas bank, surat-surat berharga, dan persediaan dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dengan *nishab* 98 gram emas murni dan tarif zakat sebesar 2,5%.

Menurut Pusat Kajian Strategis Baznas (2018), ketentuan mengenai fikih dan pemilahan aset perusahaan pada perusahaan industri manufaktur. Beberapa ketentuannya antara lain:

1. Aset tetap yang digunakan dalam memproduksi tidak termasuk harta zakat;
2. Bahan baku, aset lancar, piutang, investasi, uang tunai adalah termasuk harta zakat saat sudah mencapai satu tahun (*haul*);
3. Produk yang telah sempurna berdasarkan nilai pasarnya saat keluar dari pabrik juga termasuk harta zakat;
4. Produk yang termasuk dalam proses produksi (belum sempurna) adalah termasuk harta zakat yang nilainya berdasarkan opini ahli sesuai dengan kondisinya saat itu adalah termasuk harta zakat;
5. Zakat tidak wajib pada peralatan penunjang produksi yang digunakan, seperti minyak pelumas dan alat-alat kebersihan;
6. Zakat tidak wajib pada barang yang telah rusak dan tidak bisa dijual. Biaya-biaya yang digunakan seperti biaya penelitian, kajian, percobaan dan yang sejenisnya yang digunakan sebelum memulai proses produksi tidak termasuk harta zakat;
7. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku;
8. Kewajiban yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat;
9. Nishab zakat setara dengan 85 gram emas murni;

10. Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi;

11. Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masing-masing pemilik saham, dan/atau pada perusahaan rekanan.

Beberapa perlakuan fikih yang perlu diperhatikan dalam menghitung zakat perusahaan (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2018):

a. Harta Pemegang Saham

Pada umumnya, aset perusahaan merupakan harta milik dua orang mitra atau lebih yang dikelola oleh suatu manajemen. Kondisi demikian dinisbahkan sebagai satu harta, karena adanya kesamaan dalam sifat dan kondisi, yaitu kesamaan tujuan. Kemudian posisi manajemen pada perusahaan adalah sebagai wali yang mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk menunaikan zakatnya.

b. *Syakhsiyah l'tibariyah*

Sebuah perusahaan diibaratkan sebagai seseorang mencari profit/mengembangkan harta (*Syakhsiyah l'tibariyah*). Maka zakat perusahaan dihitung layaknya sebagai satu kesatuan harta. Kemudian dibagi kepada pemegang saham sesuai dengan komposisi modal pada perusahaan.

c. Takaran Zakat

Sebelum menentukan besaran zakat, hal yang perlu dilakukan adalah dengan memilah dan merinci aset perusahaan. Harta mana yang dikategorikan sebagai harta zakat, yang tidak dikategorikan sebagai harta zakat dan harta yang dikategorikan sebagai beban atau pengurang

zakat. Hasil dari total aset pengurang zakat itulah yang dinamakan takaran zakat, yang kemudian dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).

Rumus perhitungan zakat perusahaan menurut Baznas adalah sebagai berikut:

$$(Aktiva Lancar - Utang Lancar) \times 2,5\%$$

4) Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad

Menurut metode ini, zakat perusahaan dihitung sebesar 2,5% dari keuntungan sebelum pajak. Rumus perhitungan zakat perusahaan menurut Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Sebelum Zakat dan Pajak} \times 2,5\%$$

5) Bank Muamalat Indonesia

Menurut metode ini, zakat perusahaan dihitung 2,5% dari laba perseroan sesudah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang berlaku (PSAK). Rumus perhitungan zakat perusahaan menurut Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Setelah Pajak} \times 2,5\%$$

6) Hafiduddin

Hafiduddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha adalah 2,5% dihitung dari jumlah seluruh nilai aset barang dagangan dan laba yang diperoleh dari barang tersebut setelah sampai *nishab* (setara 98 gram emas) dan sudah cukup masa satu tahun. Dibagian lain, beliau mengemukakan bahwa yang dihitung hanya nilai barang yang diperdagangkan tidak termasuk aktiva tetap, dalam bahasa fikih: “seluruh harta yang sejak awalnya diperuntukkan untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan”. Menurut metode ini, maka

nilai yang menjadi dasar perhitungan zakat adalah persediaan barang dagangan akhir serta laba yang ditimbulkannya. Dibagian lain hafiduddin menjelaskan lagi bahwa uang tunai di bank, emas yang dibeli dari usaha, persediaan barang dagangan, dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektibilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat. Rumus perhitungan zakat perusahaan menurut Hafiduddin adalah sebagai berikut:

$$(Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) \times 2,5\%$$

7) 'Atiyah

'Atiyah membagi harta ke dalam dua jenis yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah merupakan barang yang dapat dipindah-pindahkan seperti barang perniagaan dan uang. Jenis dalam pembagian ini merupakan harta perniagaan yang bertujuan untuk diperdagangkan dan sifat dari harta tersebut berkembang, misalnya persediaan, harta dalam bentuk kas/uang. Zakat perniagaan (harta yang berubah) ini dapat dihitung berdasarkan modal yang berkembang yaitu modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5% sedangkan harta tetap adalah barang-barang yang dimiliki tetapi tidak untuk diperdagangkan, seperti aktiva tetap tidak dibebankan zakat. Akan tetapi, untuk aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan misalkan akibat penilaian kembali maka zakat dibebankan atas kenaikan tersebut sebesar 10%. Rumus perhitungan zakat perusahaan menurut 'Atiyah adalah sebagai berikut:

$$Harta yang berubah = (Modal + Laba Bersih) \times 2,5\%$$

$$Harta Tetap = Keuntungan aktiva tetap \times 10\%$$

8) AAOIFI

Zakat menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dapat dihitung dengan dua pendekatan yaitu metode aktiva bersih (*net asset*) dan metode *net invested funds* atau metode *net equity*. Kadar zakat perusahaan adalah 2,5% dengan dasar perhitungan menggunakan penanggalan qamariyah, sedangkan perhitungan kewajiban zakat yang menggunakan penanggalan syamsiah adalah sebesar 2,5775%. Zakat dikenakan pada kekayaan harta emas dan perak. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat. Berikut adalah model dari kedua pendekatan tersebut:

a. Metode aktiva bersih

AAOIFI menetapkan standar akuntansi zakat dengan membagi standar akuntansi zakat untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang tidak wajib zakat tetapi diwajibkan atas pemegang saham sehingga perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat. Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut (AAOIFI, 2017):

1. Subjek zakat pada metode *net assets* terdiri dari kas atau setara kas, piutang bersih (piutang dikurangi dengan penyisihan piutang), aktiva yang diperdagangkan seperti persediaan, surat berharga, real estate, dan lain-lain, dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam, *isthisna'*. Aktiva tetap bukan merupakan subjek zakat.
2. Aktiva yang dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat dibayarkan.

Pembayaran zakat untuk investasi pada anak perusahaan adalah dimulai dengan menghitung mandiri zakat anak perusahaan, kemudian perusahaan induk membayar zakatnya secara proporsional dengan kepemilikannya pada anak perusahaan. Sisa zakat anak perusahaan dibayar oleh pihak lain (hak minoritas).

Rumus dari metode aktiva bersih ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit})$$

Tabel 4 Dasar penilaian akun-akun laporan keuangan sebagai dasar zakat dengan metode net assets

Metode Aktiva Bersih	Dasar Penilaian
Aktiva	
Kas dan Setara Kas	Nilai Kas atau Setara Kas
Piutang Bersih	Nilai Kas atau Setara Kas
Pembiayaan Mudharabah	Nilai Kas atau Setara Kas
Pembiayaan Musyarakah	Nilai Kas atau Setara Kas
Salam	Nilai Kas atau Setara Kas
Isthisna'	Nilai Kas atau Setara Kas
Aktiva yang Diperdagangkan	
Persediaan	Nilai Kas atau Setara Kas
Surat Berharga	Nilai Kas atau Setara Kas
Real Estate	Nilai Kas atau Setara Kas
Lain-lain	Nilai Kas atau Setara Kas
Utang	
Utang Lancar	Nilai Buku
Wesel Bayar	Nilai Buku
Utang Lain-Lain	Nilai Buku
Modal Investasi	Nilai Buku
Penyertaan dari Pemerintah, Endowment, Lembaga Sosial, Organisasi Non Profit	Nilai Buku
Penyertaan Minoritas	Nilai Buku

Sumber: AAOIFI

b. Metode *Invested Funds/Net Equity*

Metode *invested funds* sebagai dasar dalam perhitungan zakat perusahaan telah diterapkan oleh sistem perhitungan zakat Arab Saudi.

Pos-pos yang terdapat dalam dasar perhitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Modal disetor atau tambahan modal yaitu modal pemilik dan setiap tambahan/kenaikan modal selama satu tahun;
2. Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva;
3. Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan;
4. Laba bersih yang belum dibagikan.

Dikurangi:

5. Aktiva tetap bersih;
6. Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan;
7. Kerugian yang terjadi selama satu periode.

Perhitungan zakat adalah sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = \text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangi dari aktiva} + \text{Laba Bersih} + \text{Laba Ditahan} + \text{Utang Jangka Panjang} - (\text{Aktiva tetap} + \text{kerugian} + \text{investasi yang tidak diperdagangkan})$$

Tabel 5 Dasar penilaian akun-akun laporan keuangan sebagai dasar zakat dengan metode net invested fund

Metode Invested Funds	Dasar Penilaian
Aktiva yang Diperdagangkan	
Gedung yang disewakan	Nilai Buku
Lain-Lain	Nilai Buku
Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva	Nilai Buku
Utang Lancar dan Wesel Bayar	Nilai Buku
Modal Pemilik	
Tambahan Modal	Nilai Buku
Cadangan	Nilai Buku
Laba Ditahan	Nilai Buku
Laba Bersih	Nilai Buku

Sumber: AAOIFI

2.1.3 Laporan Keuangan

Hery (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga melahirkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan buatannya.

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan (neraca), kinerja perusahaan (laporan laba-rugi), serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian-kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi bersifat non keuangan (Santoso, 2010:20).

2.1.3.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Ankarath et al., 2015:16), yaitu:

- 1) Dasar akrual

Bilamana laporan keuangan disusun atas dasar akuntansi berbasis akrual, maka dampak transaksi dan kejadian-kejadian lain yang diakui pada saat terjadi (bertentangan dengan saat uang tunai atau ekuivalennya diterima

atau dibayarkan), dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang berkaitan.

2) Kelangsungan hidup

Bilamana laporan keuangan disusun atas suatu dasar kelangsungan hidup (*going concern*), maka dianggap bahwa entitas akan melanjutkan operasinya untuk masa depan. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa tidak bertujuan untuk dilikuidasikan atau secara material membatasi skala operasinya, di masa mendatang, yang mana sesuai IAS1 yaitu paling tidak satu periode dua belas bulan dari akhir suatu periode akuntansi.

2.1.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan atribut yang menjadikan informasi dalam seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Empat prinsip karakteristik kualitatif adalah (Ankarath et al., 2015):

1) Dapat dipahami

Laporan keuangan harus memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Dengan kata lain, “dapat dipahami” menunjukkan kepada informasi yang siap untuk dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan.

2) Relevan

Informasi yang diberikan oleh seperangkat laporan keuangan dianggap relevan, jika mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dan diberikan tepat waktu guna mempengaruhi pengambilan keputusannya. Relevan menunjukkan informasi sejalan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan. Informasi

memiliki kualitas yang relevan bilamana mempengaruhi keputusan pemakai dengan cara membantu untuk mengevaluasi kejadian masa lalu, masa sekarang, masa depan, atau mengkonfirmasi atau mengoreksi evaluasi sebelumnya.

3) Dapat diandalkan

Informasi akuntansi dapat diandalkan apabila secara layak bebas dari kesalahan atau rancu dan kejujuran penyajian. Dapat diandalkannya informasi akuntansi sangat penting bagi individu yang tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk menilai isi atau kandungan fakta atas informasi.

4) Dapat diperbandingkan

Dapat diperbandingkan merujuk pada informasi yang dapat diperbandingkan dari segi waktu dan antar entitas. Untuk memenuhi kriteria agar dapat diperbandingkan, seperti transaksi dan kejadian harus dipertanggungjawabkan untuk kesamaannya menurut suatu entitas secara keseluruhan, sepanjang waktu untuk entitas tersebut, dan oleh entitas yang berbeda. Konsistensi penyajian ditekankan, khususnya penyajian dan klasifikasi item atau pos-pos didalam laporan keuangan, sebagai aturan umum yang harus dipertahankan dari satu periode ke periode lainnya.

2.1.3.4 Unsur Laporan Keuangan

Badan pembuat standar akuntansi telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Unsur-unsur inilah yang kemudian akan membentuk struktur sebuah laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan tersebut diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mencakup tiga unsur, yaitu: aset, kewajiban, dan

ekuitas. Kelompok pertama ini menggambarkan jumlah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan besarnya klaim atau tuntutan kreditor maupun pemilik modal terhadap sumber daya tersebut pada suatu waktu tertentu.

Sedangkan kelompok kedua mencakup tujuh unsur, yaitu: investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kelompok kedua menggambarkan transaksi dan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Kelompok pertama diubah oleh unsur-unsur kelompok kedua, merupakan hasil akumulasi dari semua perubahan. Interaksi ini dinamakan dengan artikulasi dimana angka-angka utama dari sebuah laporan keuangan berhubungan dengan saldo-saldo dari laporan lainnya (Hery, 2016:14).

2.1.4 Daftar Efek Syariah

OJK mendefinisikan Daftar Efek Syariah sebagai kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui oleh Bapepam-LK. DES merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah.

DES yang diterbitkan Bapepam-LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu:

1) DES Periodik

DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007.

2) DES Insidentil

DES Insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES Insidentil diterbitkan antara lain yaitu:

- a. penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.
- b. penetapan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Efek yang dapat dimuat dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam-LK meliputi:

- 1) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
- 2) Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
- 3) Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini;
- 4) Saham Reksa Dana Syariah;
- 5) Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah;
- 6) Efek Beragun Aset Syariah;
- 7) Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan

usahanya berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13;
- b. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - i. total utang yang berbasis bunga bila dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%;
 - ii. total pendapatan tidak halal dan pendapatan bunga dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.
- 8) Efek Syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
- 9) Efek Syariah lainnya.

2.2 Tinjauan terhadap Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perhitungan zakat perusahaan, yang dimana digunakan sebagai bahan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suhartono Kau (2008)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Menentukan Zakat Perusahaan pada PT	Penelitian Kualitatif-deskriptif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan

		Asuransi Takaful Keluarga		pendekatan rugi laba menghasilkan selisih yang signifikan dibandingkan dengan perhitungan zakat dengan menggunakan standar AAOIFI.
2.	Sukmawati Rasyid (2009)	Analisis Penentuan Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	Penelitian Kualitatif-Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Amin menggunakan metode pendekatan laba rugi dalam menentukan zakatnya dan zakat yang dikeluarkan perusahaan diakui sebagai beban diluar beban operasional.
3.	Harfiah (2009)	Perhitungan Zakat Shareholder Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa, Dagang, dan Industri yang Listing di Jakarta Islamic Index	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat shareholder dipengaruhi oleh metode perhitungan yang digunakan dan komposisi kepemilikan sahamnya.
4.	Laode Arahman Nasir (2015)	Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada Masing-Masing Sektor Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia.	Penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa besaran zakat yang dikeluarkan perusahaan memiliki hasil yang berbeda sesuai dengan metode perhitungan yang digunakan dan sektor usaha perusahaannya.

5.	A. Iswi Pratiwi	Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Zakat untuk Perusahaan Dagang	Penelitian Deskriptif. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa rekonstruksi laporan keuangan berbasis zakat menggunakan pendekatan neraca. Neraca berbasis zakat terdiri dari aset objek zakat, aset bukan objek zakat, kewajiban pengurang zakat, kewajiban bukan pengurang zakat, dan ekuitas.
6.	Ali Farhan (2013)	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Minakjinggo menghitung zakatnya dari 2,5% omset dan aset yang dimiliki perusahaan. Zakat dibayarkan setiap bulannya.